



PUTUSAN

No. 14/Pid.B/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **YAN WILLEM MELKISEDEK WERFETE;**
Tempat lahir : Fakfak;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Utarum Bantemi RT VI Kabupaten Kaimana;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- 1 Penyidik, tanggal 06 Februari 2014 Nomor: SP-Han/01/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2014 Nomor: B-186/T.1.14/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 02 April 2014 Nomor: PRINT-246/T.1.14/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- 4 Majelis Hakim tanggal 07 April 2014 Nomor: 36/Pen.Pid/2014/PN.F sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 29 April 2014 Nomor: 53/ Pen.Pid/2014/PN.F, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan di Fakfak;

Terdakwa dipersidangan atas kemauannya sendiri tidak bersedia didampingi Penasehat hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAN WILLEM MELKISEDEK WERFETE** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam uraianuntutannya dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa, masing-masing disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada tuntutan hukum dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YAN WILLEM MELKISEDEK WERFETE, pada waktu sekitar bulan Februari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saudari HENDERINA KUDUBUN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saudari Henderina Kudubun memanggil terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete yang sedang berada di dalam rumah saudara Ota Kurita hingga membuat terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete keluar menemui saudari Henderina Kudubun dan langsung memukul saudari Henderina Kudubun dengan menggunakan tangan terdakwa dalam posisi mengepal yang diarahkan dengan sekuat tenaga ke arah saudari Henderina Kudubun hingga pukulan terdakwa tersebut mengenai dada sebelah kiri saudari Henderina Kudubun, kemudian terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete juga menampar saudari Henderina Kudubun dengan menggunakan tangan terdakwa hingga mengenai muka (sekitar pipi) saudari Henderina Kudubun, setelah itu terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete menarik saudari Henderina Kudubun masuk ke dalam rumah terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete, Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 di rumah terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete di jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana, saudari Henderina Kudubun membaca pesan singkat atau SMS pada handphone milik terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete dan menayakan isi pesan singkat atau sms tersebut kepada

Halaman 3 dari 18
Putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete dengan saudari Henderina Kudubun, kemudian dengan menggunakan kakinya, terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete langsung menendang saudari Henderina Kudubun tepatnya dibagian alat kemaluan saudari Henderina Kudubun hingga tendangan terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete tersebut mengenai tepat pada bagian kemaluan (vagina) saudari Henderina Kudubun hingga mengakibatkan saudari Henderina Kudubun jatuh pingsan. Setelah kejadian tersebut saudari Henderina Kudubun merasa kesakitan pada kemaluannya (vaginanya) dan kemalua (vagina) saudari Henderina Kudubun mengalami bengkak dan di kompres dengan menggunakan air hangat oleh saudari Yosepuna Esuru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete terhadap saudari Henderina Kudubun tersebut mengakibatkan saudari Henderina Kudubun mengalami luka bengkak pada kemaluannya (vaginanya) dan sakit nyeri pada dada sebelah kiri hal tersebut sesuai dengan hasil visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor X-300/058/2014 tanggal 08 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Sara Mose, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Henderina Kudubun, dengan hasil pemeriksaan :

Korban dalam kondisi sadar dan keadaan umum baik ;

Pada korban ditemukan :

Pada daerah pertengahan tulang dada, tepat diantara payudara kiri dan kanan dan pada daerah payudara kiri atas, didapatkan nyeri pada penekanan, tidak ditemukan memar atau luka.

Pada daerah lengan kanan atas, lima dan sepuluh sentimeter dari lipatan lipatan lengan ke arah dalam tedapat memar dengan ukuran diameter masing-masing 0,5 dan 1 sentimeter dan didapatkan nyeri pada penekanan.

Pada daerah kemaluan, tepat diatas tulang kemaluan, didapatkan nyeri pada penekanan, tidak didapatkan luka maupun memar.

KESIMPULAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kanan atas, nyeri pada daerah dada dan tulang kemaluan korban, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon agar persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: X-300/058/2014 tanggal 08 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. yoan Sara Mose, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, atas sumpah dan janji pada waktu memangku jabatan, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kanan atas, nyeri pada daerah dada dan tulang kemaluan korban, akibat kekerasan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah oleh penyidik kepolisian yang dibacakan di persidangan karena Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi tersebut secara sah namun saksi tersebut tidak bisa hadir karena alasan jarak yang jauh dan tidak mempunyai biaya, atas permohonan dari Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik tersebut dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut. Keterangan saksi-saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HENDERINA KUDUBUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014 bertempat di depan rumah kos Ota Kurita yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Henderina Kudubun;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menendang saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa menggunakan tangannya dalam posisi mengepal hingga mengenai dada sebelah kiri saksi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa kembali menampar muka saksi hingga mengenai muka saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa menggunakan kaki untuk menendang saksi, sehingga mengenai bagian kemaluan (vagina) saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi memanggil Terdakwa yang berada di rumah saksi Ota Kurita, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Ota Kurita dan menemui saksi, kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai dada sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa juga menampar saksi sehingga mengenai bagian kiri wajah saksi, setelah itu kemudian Terdakwa menarik saksi untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya kejadian pada tanggal 03 Februari 2014 saksi membaca pesan singkat (sms) pada ponsel milik Terdakwa dan menanyakan pesan singkat (sms) tersebut kepada Terdakwa, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi, kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung menendang saksi dengan menggunakan kakinya hingga mengenai kemaluan (vagina) saksi yang mengakibatkan kesakitan pada daerah kemaluan (vagina) saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi mengalami sakit pada bagian dada kiri dan bagian kemaluan (vagina);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi OTA KURITA;

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2014 bertempat didepan rumah saksi di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Henderina Kudubun pada saat saksi Henderina Kudubun memanggil Terdakwa yang berada di rumah saksi dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang bersama dengan saksi Henderina Kudubun, yang kemudian Terdakwa pamit kepada saksi dan keluar dari rumah saksi, namun saksi mendengar ada suara saksi Henderina Kudubun menangis dan saksi keluar dari dalam rumah dan setelah berada diluar rumah saksi hanya melihat Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menyusul saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh saksi korban Henderina Kudubun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YOSEPINA ESURU;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi adalah Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Henderina Kudubun bercerita kepada saksi tanggal 01 February 2014 Terdakwa telah memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan tangan hingga mengenai dada kiri saksi korban Henderina Kudubun, lalu Terdakwa juga menampar saksi korban Henderina Kudubun sehingga mengenai muka saksi korban Henderina Kudubun;

Halaman 7 dari 18
Putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Henderina Kudubun, lalu saksi berusaha meleraikan namun saksi didorong oleh saksi Henderina Kudubun sehingga saksi tersandar ke dinding, lalu saksi melihat Terdakwa menendang saksi Henderina Kudubun namun saksi kurang memperhatikannya, selanjutnya saksi Henderina Kudubun memberitahu kepada saksi Bahwa Terdakwa menendang saksi Henderina Kudubun hingga mengenai kemaluan (vagina) saksi korban Henderina Kudubun, lalu saksi membantu saksi korban Henderina Kudubun mengobati luka saksi korban pada kemaluannya dengan mengompresnya dengan air hangat dan daun-daunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FATIMA GINUNI:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2014 yang bertempat di depan rumah kos Ota Kurita;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 saksi mendengar pertengkaran yang terjadi didalam rumah Terdakwa yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi korban Henderina Kudubun, lalu saksi membawa anak Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban Henderina Kudubun dan saksi Yosepina Esuru didalam rumah, setelah saksi tidak mendengar lagi ada keributan saksi masuk lagi dan kemudian saksi Yosepina Esuru memberitahu bahwa Terdakwa dengan saksi Henderina Kudubun saling berkelahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui derita yang dialami saksi korban Henderina Kudubun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ASNAT KUDUBUN;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun yang bertempat di depan rumah kos milik saksi Ota Kurita yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa memukul saksi korban Henderina Kudubun pada tanggal 01 Februari 2014, namun saksi melihat Terdakwa menarik saksi korban Henderina Kudubun. Saat itu saksi menasihati Terdakwa dan saksi Henderina Kudubun, dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh saksi korban Henderina Kudubun Bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan tangan hingga mengenai dada sebelah kiri dan juga Terdakwa menampar pipi saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, saksi menjenguk saksi korban Henderina Kudubun di rumah sakit dan pada saat itu saksi korban Henderina Kudubun memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah menendang saksi Henderina Kudubun di bagian kemaluan (vagina);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Henderina Kudubun menderita sakit di dada sebelah kiri dan kemaluannya (vagina);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau a de charge, dan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014 bertempat di depan rumah kos Ota Kurita yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Utarum Bantemi,

Halaman 9 dari 18
Putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan yang berupa menendang saksi korban Henderina Kudubun;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa telah memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal mengenai dada sebelah kiri saksi korban Henderina Kudubun, lalu Terdakwa kembali menampar saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai muka saksi Henderina Kudubun;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa kembali memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan cara menendang saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai bagian tubuh kemaluannya (vagina) saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa awalnya saksi korban menanggil Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah saksi Ota Kurita, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menemui saksi korban Henderina Kudubun dan langsung memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan tangannya hingga mengenai dada sebelah kiri saksi korban Henderina Kudubun, lalu Terdakwa juga menampar saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Henderina Kudubun, dan Terdakwa menarik saksi korban Henderina Kudubun sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 saksi korban Henderina Kudubun membaca pesan singkat (sms) dari ponsel Terdakwa dan menanyakan pesan singkat (sms) tersebut kepada Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Henderina Kudubun, kemudian Terdakwa tidak terima dan langsung menendang saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga mengenai bagian tubuh kemaluan (vagina) saksi korban Henderina Kudubun, dan mengakibatkan saksi Henderina Kudubun menderita kesakitan pada bagian tubuh kemaluannya (vagina) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban Henderina Kudubun memanggil Terdakwa untuk pulang dan hal tersebut membua Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun, selanjutnya pada kejadian kedua karena saksi korban membaca sms pada ponsel milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak terima dan terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa menendang saksi korban Henderina Kudubun dengan kaki hingga mengenai bagian tubuh kemaluannya (vagina) saksi korban Henderina Kudubun sehingga saksi korban Henderina Kudubun mengalami kesakitan luar biasa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat bukti berupa:

- 1 Surat Visum Et Repertum Nomor : X-300/058/2014 tanggal 08 Februari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Sara Mose atas sumpah jabatan menyatakan basil pemeriksaannya terhadap saksi korban Henderina Kudubun yaitu:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan atas, nyeri pada daerah dada dan tulang kemaluan korban akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan, serta terdapat kesesuaian diantaranya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut;

Halaman 11 dari 18
Putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2014 bertempat di depan rumah kos Ota Kurita yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan yang berupa menendang saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa telah memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal mengenai dada sebelah kiri saksi korban Henderina Kudubun, lalu Terdakwa kembali menampar saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai muka saksi Henderina Kudubun, pada tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa kembali memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan cara menendang saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai bagian tubuh kemaluannya (vagina) saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban Henderina Kudubun memanggil Terdakwa untuk pulang dan hal tersebut membua Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun, selanjutnya pada kejadian kedua karena saksi korban membaca sms pada ponsel milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak terima dan terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa menendang saksi korban Henderina Kudubun dengan kaki hingga mengenai bagian tubuh kemaluannya (vagina) saksi korban Henderina Kudubun sehingga saksi korban Henderina Kudubun mengalami kesakitan luar biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Telah melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Menimbulkan rasa sakit dan luka”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan (error in persona) mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yan Willem Melkisedek Werfete di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan:

- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2014 bertempat di depan rumah kos Ota Kurita yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Utarum Bantemi, Kabupaten Kaimana, Terdakwa telah melakukan pemukulan yang berupa menendang saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2014 Terdakwa telah memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal mengenai dada sebelah kiri saksi korban Henderina Kudubun, lalu Terdakwa kembali menampar saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai muka saksi Henderina Kudubun, pada tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa kembali memukul saksi korban Henderina Kudubun dengan cara menendang saksi korban Henderina Kudubun hingga mengenai bagian tubuh kemaluannya (vagina) saksi korban Henderina Kudubun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena saksi korban Henderina Kudubun memanggil Terdakwa untuk pulang dan hal tersebut membua Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Henderina Kudubun, selanjutnya pada kejadian kedua karena saksi korban membaca sms pada ponsel milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak terima dan terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa menendang saksi korban Henderina Kudubun dengan kaki hingga mengenai bagian tubuh kemaluannya (vagina) saksi korban Henderina Kudubun sehingga saksi korban Henderina Kudubun mengalami kesakitan luar biasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “Menimbulkan rasa sakit dan luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun alat bukti diperoleh kenyataan:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Henderina Kudubun mengakibatkan saksi korban Henderina Kudubun mengalami luka bengkak pada kemaluannya (vaginanya) dan sakit nyeri pada dada sebelah kiri hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: X-300/058/2014, tanggal 08 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Sara Mose, dokter pada RSUD Kaimana yang menyatakan hasil pemeriksaan:

- Korban dalam kondisi sadar dan keadaan umum baik;

Pada korban ditemukan:

- Pada daerah pertengahan tulang dada, tepat diantara payudara kiri dan kanan dan pada daerah payudara kiri atas, didapatkan nyeri pada penekanan, tidak ditemukan memar atau luka;
- Pada daerah lengan kanan atas, lima dan sepuluh sentimeter dari lipatan lipatan lengan ke arah dalam terdapat memar dengan ukuran diameter masing-masing 0,5 dan 1 sentimeter dan didapatkan nyeri pada penekanan;
- Pada daerah kemaluan, tepat diatas tulang kemaluan, didapatkan nyeri pada penekanan, tidak didapatkan luka maupun memar;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kanan atas, nyeri pada daerah dada dan tulang kemaluan korban, akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 15 dari 18
Putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menimbulkan rasa sakit dan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka bengkak pada kemaluan (vagina) saksi korban Henderina Kudubun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan kemudian dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat dalam perkara ini adanya urgensi yuridis untuk merubah status penahanan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP pasal perbuatannya diatas;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **YAN WILLEM MELKISEDEK WERFETE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAN WILLEM MELKISEDEK WERFETE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu 30 April 2014**, oleh kami: **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa 13 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YACOB HINDOM**, selaku

Halaman 17 dari 18
Putusan No. 14/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, serta dihadiri pula oleh terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

RIVAL RASYID TUKUBOYA, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

YACOB HINDOM